BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Komponen pembangunan tersebut meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan; sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan kebijakan penanaman modal selayaknya selalu menjadi dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil; salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang *investor* (penanam modal) terutama penanam modal asing.[1]

Keterbatasan dalam bidang permodalan dan penguasaan teknologi merupakan kendala yang umum dihadapi oleh hampir setiap negara berkembang dalam rangka pembangunan ekonomi nasionalnya yang bersifat multi kompleks. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi masalah tersebut. Salah satu pemecahan masalah adalah dengan mendatangkan dana bantuan luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri maupun penanaman modal asing.

---

[1] Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012).

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Sejarah penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari awal dilakukannya perdagangan internasioanal yang dilakukan di Indonesia pada sekitar tahun 1511, dimana pada saat itu para pedagang Eropa khususnya Portugis mulai menguasai Malaka dalam perdagangan komoditas rempah-rempah yang mempunyai nilai sangat strategis pada masa itu. Kegiatan perdagangan internasional tersebut berkembang terus menjadi kegiatan yang bersifat kolonialisme di wilayah Indonesia, bukan saja oleh bangsa Portugis, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lainnya, yaitu Belanda (tahun 1596-1795 selanjutnya tahun 1816-1942), Perancis (tahun 1795-1811), Inggris (tahun 1811-1816), Jepang (tahun 1942-1945).[2]

Sejak kemerdekaan nasional keberadaan penanaman modal asing di Indonesia juga tetap berlangsung dengan berbagai dinamikanya, sejaka awal kemerdekaan (1945-1949), masa Orde Lama (1949-1967), masa Orde Baru (1967-1998), dan masa Reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998).[3] Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang

---

[2] David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

[3] *Ibid.*

pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu yang menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan sektor rill yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksikan dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dalam UU Penanaman Modal tujuan penyelenggaraan penanaman modal disebutkan antara lain:[4]

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan tekonologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang bersala, bai dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

[4] Lihat Pasal 3 ayat (2) UU Penanaman Modal

Peningkatan penanaman modal asing di Indonesia tidak datang dengan sendirinya. Hal itu memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia adalah masalah perizinan, di samping masalah lainnya, seperti faktor modal dan teknologi juga adalah faktor tenaga kerja, kemampuan pasar, persaingan, situasi politik, dan kepastian hukum.

Masalah proses perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha sering kali bahkan menimbulkan biaya tinggi dalam dunia usaha, dikarenakan adanya biaya-biaya tidak resmi (pungutan lair) dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, dimana sering kali survei-survei yang dilakukan menunjukan bahwa ternyata untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan sejumlah perizinan usaha yang proses pengurusannya dari segi waktu serta biaya masih terbilang tidak efisien dan sangat birokratis.[5]

Provinsi Gorontalo khususnya menganggap bahwa permasalahan terkait dengan proses perizinan penanaman modal atau investasi adalah suatu permasalahan yang kompleks yang sangat membutuhkan penanggulangan secara cepat dan tepat, mengingat Rusli Habibie dalam kata sambutannya mengatakan bahwa investasi merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika perkembangan investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Investasi berperan dalam membentuk modal daerah yang akan

---

[5] David Kairupan, Op.Cit, hal. 31

dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa bagi pembangunan. Investasi juga diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun ekspor. Ini mencerminkan bahwa investasi bagi Provinsi Gorontalo itu sendiri sangat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.[6]

Provinsi Gorontalo, nilai investasi masih didominasi oleh investasi pemerintah dalam bentuk dana APBD dan APBN yang mencapai sekitar 85% dari total investasi. Investasi swasata berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal swasta murni hanya sekitar 15%. Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan investasi swasta minimal 30% pada tahun 2017.[7] Untuk mewujudkan hal tersebut bagi pemerintah khusunya pemerintah Provinsi Gorontalo bukanlah hal yang mudah, namun membutuhkan suatu usaha yang sangat keras. Salah satunya adalah dengan menciptakan suatu pelayanan publik yang baik. Ini disebabakan oleh masalah prosedur perizinan yang erat kaitannya dengan pelayanan publik itu sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

---

[6] Profil Investasi Daerah Provinsi Gorontalo 2014

[7] Loc., Cit. Profil Investasi Daerah Provinsi Gorontalo 2014

penyelenggara pelayanan publik. Dalam konteks ini penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.[8]

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik partisipasi masyarakat dan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah menjadi penting, terutama berkaitan dengan arah pelayanan yang berorientasi pada pelanggan dimana kepentingan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi sandaran utamanya. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai kualitas pelayanan yang diberikan maka hal itu akan sejajar dengan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya. Agar pelayanan publik berkualitas, suatu keniscayaan bagi pemerintah untuk mereformasi paradigma penyelenggaraan pelayan publik. Reformasi paradigma penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan yang dari semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna dengan wujud membentuk suatu badan yang bertugas atas pelayanan tersebut yaitu PTSP.

Tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sistem ini dapat menjadi salah satu alasan berkesinambungan dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu. Dukungan dari masyarakat tersebut harus terus direspon oleh pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan meningkatkan sarana dan prasarana sistem pelayanan terpadu satu pintu tersebut.

---

[8] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pembentukan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) khususnya dalam bidang penanaman modal di daerah merupakan wujud dari koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal mewujudkan sistem pelayanan publik yang prima yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan proses perizinan bidang usaha di daerah. Namun, hal ini belum dapat dikatakan mampu mengatasi permasalahan terkait dengan proses perizinan bidang usaha di daerah khususnya Provinsi Gorontalo yang sampai dengan saat ini masih meningkatkan investasinya (investasi swasta) yang hanya berkisar sebesar 15% yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, untuk mengetahui efektivitas PTSP dalam hal pelayanan proses perizinan bidang usaha dalam rangka mendorong peningkatan investasi, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian dalam rangka penyususnan proposal skripsi dengan judul : **"Efektivitas Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Efektivitas Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat Penyelenggaraan Perizinan Penanaman Modal Di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapakan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan ini. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini untuk :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara terutama berkaitan dengan kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal di Provinsi Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pihak yang sering terlibat dalam penanaman modal baik birokrasi pemerintah, *investor*, maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal.